



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

-----PEMOHON-----, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 3 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;  
Pemohon;  
Lawan

-----TERMOHON-----, NIK.[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ulu Segangan Jeneponto, 3 April 1988, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2009 di Jalan Fatahillah Nunukan Tengah;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tarsih dan Masgung dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 30 tahun dan Termohon berstatus janda dalam usia 21 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di J [REDACTED] [REDACTED] hingga pisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
7. Bahwa Ketika Pemohon dan Termohon menikah Termohon tidak memiliki KTP, karena KTP Termohon tertinggal di malaysia dan Dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak dapat mendaftarkan pernikahannya secara resmi;
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 13 Juli 2022 Termohon tiba-tiba ingin berpisah dari Pemohon tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
10. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;
11. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
12. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 13, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----PEMOHON-----) untuk m enjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----TERMOHON-----) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui pengumuman Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nunukan berdasarkan relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 17 Juli 2024 dan 19 Agustus 2024 yang telah dibacakan di persidangan dan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan gugatan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menambahkan keterangan Pemohon dan Termohon menikah di Jalan Fatahillah, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nukan;

Halaman 3 dari 13, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah posita angka 2 (dua) menjadi "Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang Bernama Minggu kemudian menyerahkan lewat telepon kepada Termohon untuk menikah kemudian menyerahkan kepada Imam Kampung untuk menikahkan namun lupa namanya, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suriansyah dan Rasyid dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai";
- Bahwa Termohon berstatus janda dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya terdahulu;
- Bahwa Pemohon merubah posita angka 8 (delapan) menjadi "Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 13 Juli 2022 Termohon tiba-tiba ingin berpisah dari Pemohon padahal tidak pernah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain";

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 10 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;

2.....Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama -----PEMOHON----- dan -----TERMOHON----- tanpa tanggal yang dibuat oleh Penghulu Nikah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan fotokopi dari aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

3.....Asli Surat Keterangan atas nama Hermin yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Nunuka

Halaman 4 dari 13, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



n, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

**B. Saksi:**

1. -----**SAKSI 1**-----, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Nunukan, 11 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon yang dipanggil Melati karena saksi merupakan teman dekat Pemohon sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

-.....Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah namun tahu keduanya suami istri karena dikenalkan oleh Pemohon dan saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan mereka;

-.....Bahwa setahu saksi Pemohon berstatus perjaka namun saksi tidak mengetahui status Termohon saat menikah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa setahu saksi keduanya tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kabupaten Nunukan sampai pisah;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon saksi hanya mendapatkan cerita dari Pemohon bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu, keduanya sudah berpisah namun tidak diketahui alasan perpisahannya dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar keduanya bertengkar;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui keduanya memiliki hubungan nasab maupun sepersusuan atau tidak;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon telah berusaha mencari Termohon atau tidak;



-.....Bahwa saksi tidak mengetahui keduanya telah dirukunkan oleh pihak keluarga atau tidak;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. -----SAKSI 2-----,**

NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Nunukan, 14 November 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon yang dipanggil Melati karena saksi merupakan teman dekat Pemohon sejak sejak tahun 2010 yang lalu;

-.....Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah namun tahu keduanya suami istri karena dikenalkan oleh Pemohon dan saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan mereka;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon ketika menikah namun saksi mengetahui dari cerita Termohon status Termohon adalah janda saat menikah dengan Pemohon dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan terhadulu;

-.....Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa setahu saksi keduanya tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Nunukan sampai pisah;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon saksi hanya mendapatkan cerita dari Pemohon bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu, keduanya sudah berpisah tanpa alasan yang jelas namun saksi pernah melihat unggahan status facebook Termohon bersama dengan laki-laki lain yang sedang melakukan video call dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar





keduanya bertengkar;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui keduanya memiliki hubungan nasab maupun sepersusuan atau tidak;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon telah berusaha mencari Termohon atau tidak;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui keduanya telah dirukunkan oleh pihak keluarga atau tidak;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 17 Juli 2024 dan 19 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

*Halaman 7 dari 13, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara syariat Islam di pada 19 Agustus 2009 di Jalan Fatahillah, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Minggu kemudian menyerahkan lewat telepon kepada Termohon untuk menikah kemudian menyerahkan kepada Imam Kampung untuk menikahkan namun lupa namanya, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suriansyah dan Rasyid dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai, kemudian pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 13 Juli 2022 Termohon tiba-tiba ingin berpisah dari Pemohon padahal tidak pernah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain sampai dengan sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, saksi-saksi yaitu -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon yang beragama Islam merupakan warga Nunukan, oleh karena itu, berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan dari Ketua RT setempat, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Halaman 8 dari 13, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *a quo* oleh karena itu Hakim menilai terhadap bukti P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan Termohon telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia telah dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Termohon melalui siaran radio dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan terkait syarat formal dan materiil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (-----SAKSI 1-----) dan saksi 2 (-----SAKSI 2-----) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, namun kedua saksi tersebut hanya membuktikan bahwa para Pemohon telah tinggal Bersama layaknya suami istri, keduanya sebelum menikah berstatus perjaka dan janda, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain dan tidak pernah kembali lagi serta keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah perjaka dan janda dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan terdahulu;
2. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

Halaman 9 dari 13, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



4. Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon;

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitem *Itsbat Nikah***

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang *itsbat nikah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi syarat rukun pernikahan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dimana perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena halangan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan namun tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan sahnya perkawinan keduanya sehingga terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Halaman 10 dari 13, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah ditolak, maka terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon dinyatakan ditolak, maka untuk menjamin legalitas hukum status Pemohon, maka status pernikahan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan tidak pernah ada sebelumnya sehingga Pemohon dapat mencatatkan pernikahan selanjutnya di KUA setempat setelah memenuhi syarat dan rukun nikah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon mengenai isbat nikah telah dinyatakan ditolak dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka terhadap petitum izin menjatuhkan Pemohon terhadap Termohon tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diputus dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 11 dari 13, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;

3.....Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Abdurrahman, S.Ag.**

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 325.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Nunukan, 20 November 2024  
Salinan sesuai dengan aslinya,

Halaman 12 dari 13, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Abdurrahman, S.Ag.**

Halaman 13 dari 13, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk